



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program e-KTP, maka perlu melakukan perubahan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto Tanggal 11 April 2008, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor I/D tanggal 11 Juni 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 9 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dihapus.
 6. Dihapus.
 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 8. Dinas Sosial;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 11. Dinas Pertanian;
 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 13. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

2. Ketentuan Bab III Bagian Kesembilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 9 diubah, sehingga secara keseluruhan Bagian Kesembilan, Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Penyusunan pendaftaran penduduk;
 - d. Pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - e. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Penduduk Khusus;
 - f. Pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil;
 - g. Pencatatan perpindahan penduduk dan perubahan data-data penduduk;
 - h. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk dengan hak akses;
 - i. Pengelolaan sistem dan pelayanan informasi kependudukan;
 - j. Pelaksanaan penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan;
 - l. Pelaksanaan pencatatan sipil;
 - m. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;

- n. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
 - o. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - p. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - q. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - r. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
 - t. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
 - u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - a. Seksi Biodata Penduduk;
 - b. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Seksi Perpindahan Penduduk.
 - 4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan;
 - c. Seksi Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil.

5. Bidang Informasi Pengelolaan Data dan Dokumen Penduduk, terdiri atas :
 - a. Seksi Sistem Teknologi dan Pengelolaan Data;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan;
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 13 Oktober 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 4 TAHUN 2011

TANGGAL : 13 OKTOBER 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO**



WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO